



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 26 TAHUN 2005.

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN (LPEMK) KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- imbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian kegiatan PPK dan untuk dapat membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka perlu adanya pengelolaan aset dan atau dana Pasca Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ;
- b. bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu adanya wadah yang terorganisir dengan baik, profesional dan berkelanjutan yang berbentuk lembaga;
- c. bahwa lembaga sebagaimana dimaksud huruf b diatas adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2002 Jo.Kepres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (LPEMK) KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
3. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas ;
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa dan Kelurahan ;
6. PPK adalah Program Pengembangan Kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
7. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat LPEMK adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
8. Pembina adalah Camat karena kedudukan dan Jabatan di wilayahnya.
9. Forum Musyawarah Antar Desa selanjutnya disebut FMAD adalah Forum Musyawarah perwakilan / utusan masing – masing desa se-wilayah Kecamatan ;
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada LPEMK ;
11. Pengurus UPK adalah Pelaksana LPEMK yng terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
12. Ketua adalah Pimpinan Pelaksana LPEMK yaitu Ketua UPK ;

13. Bagian adalah Pegawai sebagai pelaksana sehari – hari pada LPEMK yang membantu tugas dan fungsi ketua ;
14. Tim Pengelola Kegiatan Desa selanjutnya disebut TPKD adalah Tim Pengelola Kegiatan Tingkat desa pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
15. Tim Verifikasi adalah Tim yang mengkaji kelayakan usulan
16. Kecamatan Paska adalah Kecamatan yang telah selesai melaksanakan program kegiatan PPK

BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang berkedudukan di Kecamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan aset dan atau dana bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan yang berasal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) LPEMK mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan perekonomian rakyat.
- (2) Untuk mencapai tujuan dimaksud ayat (1) pasal ini, LPEMK mempunyai kegiatan :
 - a. Simpan Pinjam
 - b. Penyediaan Sarana dan atau Prasarana
 - c. Bidang usaha lainnya yang sah.

BAB V
MODAL
Pasal 5

- 1) Dana awal LPEMK ditetapkan berdasarkan dana Program Pengembangan Kecamatan yang sudah dikelola berupa dana UEP, SPP dan perguliran .
- 2) Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten atau Pihak Ketiga

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

Struktur organisasi LPEMK terdiri dari :

1. Pembina
2. FMAD
3. Badan Pengawas
4. Pengurus UPK LPEMK
5. TPKD

Bagian Pertama

Pembina

Pasal 7

- (1) Camat karena jabatannya ditetapkan selaku Pembina LPEMK diwilayahnya.
- (2) Camat selaku Pembina dapat diberi honor yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Forum Musyawarah Antar Desa.
- (3) Honor sebagaimana tersebut pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Camat selaku Pembina pada Kecamatan Lokasi PPK Pasca Program.

Pasal 8

- (1) Pembina mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir kegiatan LPEMK
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan LPEMK
 - c. Membantu penyelesaian masalah yang timbul pada LPEMK di wilayahnya
 - d. Bersama-sama Tim Perumus, Badan Pengawas, dan Pengurus UPK LPEMK menyusun rencana kerja dan tindak lanjut.

- (2) Pembina mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta maupun tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan LPEMK
 - b. Memerintahkan kepada Badan Pengawas untuk melakukan penanganan masalah yang timbul di lapangan
 - c. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada FMAD

Bagian Kedua
Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD)

Pasal 9

- (1) FMAD adalah forum tertinggi ditingkat Kecamatan untuk pengambilan keputusan.
- (2) Anggota FMAD adalah Camat, Kasi Pembangunan Kecamatan, Staf Kecamatan, Utusan Desa yang masing-masing desa diwakili 6 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan.
- (3) Camat karena jabatannya atau anggota lain dapat dipilih sebagai Ketua FMAD dan ditetapkan dalam FMAD, selanjutnya bertugas memimpin rapat FMAD.
- (4) Ketua FMAD memilih seorang anggota sebagai sekretaris FMAD.
- (5) FMAD memilih dan menetapkan Tim Perumus Kebijakan umum yang disahkan oleh Camat selaku Pembina.
- (6) Kebijakan umum disosialisasikan dan ditetapkan pada FMAD dan dilaporkan kepada Bupati

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Forum MAD dan disahkan oleh Camat selaku Pembina.
- (2) Anggota Badan Pengawas adalah :
 - a. Kasi Pembangunan Kecamatan karena jabatannya sebagai anggota
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat atau mantan Ketua LPEMK yang dipilih pada Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD) diwilayah kecamatan yang bersangkutan.

- c. 1 (satu) orang ketua LKMD atau sebutan lain yang dipilih pada Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD) diwilayah kecamatan.
 - d. 1 (satu) orang Kepala Desa dan 1 (satu) Orang Tokoh Perempuan yang dipilih pada Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD) diwilayah Kecamatan.
- 3) Badan Pengawas memilih salah seorang anggota menjadi Ketua.
- 4) Ketua Badan Pengawas menunjuk seorang anggotanya sebagai sekretaris.

Pasal 11

- 1) Badan Pengawas pada LPEMK mempunyai tugas :
- a. Berperan dalam mengawasi, mengendalikan pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan LPEMK serta melakukan pembinaan.
 - b. Pengawasan yang dilakukan mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan LPEMK.
 - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar LPEMK.
 - d. Pengawasan sebagaimana huruf a ayat (1) dilakukan secara periodik dengan jadwal yang ditentukan dan sewaktu-waktu dapat dirubah apabila dipandang perlu
 - e. Pengendalian sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk keberlanjutan dan pelestarian LPEMK.
 - f. Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk pelestarian dan pengembangan LPEMK.
- (2) Badan Pengawas pada LPEMK mempunyai wewenang :
- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dari Badan Pengawas kepada Masyarakat dalam Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD)
 - b. Meneliti neraca dan perhitungan laba rugi yang disampaikan oleh Ketua Pengurus UPK LPEMK.
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta maupun tidak kepada Camat selaku Pembina untuk perbaikan dan pengembangan LPEMK.
 - d. Meminta keterangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan LPEMK.
 - e. Melakukan uji silang ke lapangan (desa) apabila ada persoalan yang mendesak atas permintaan FMAD maupun Camat selaku Pembina.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah Antar Desa (FMAD).

Pasal 13

Masa jabatan Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali apabila dikehendaki sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 14

Badan Pengawas mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan UPK yang besar dan periode waktunya ditetapkan dalam FMAD

Bagian Keempat **Pengurus UPK LPEMK**

Pasal 15

(1) Pengurus UPK LPEMK dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu 1.(satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Bagian – bagian.

(2) Bagian – bagian tersebut ayat (1) terdiri atas :

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Usaha dan Pengembangan.

(3) Sekretaris adalah pembantu Ketua dalam pengelolaan administrasi umum atau kesekretariatan.

(4) Bendahara adalah pembantu Ketua dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 16

Pengurus UPK LPEMK adalah Warga Negara Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh FMAD dan ditetapkan oleh Camat selaku Pembina.

Pasal 17

- 1) Ketua mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional LPEMK.
- 2) Ketua dapat mengangkat pegawai untuk menduduki Bagian-bagian sesuai kebutuhan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, melalui FMAD.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Ketua mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan LPEMK.
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan LPEMK berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh FMAD.
- c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran LPEMK kepada FMAD yang meliputi Kebijakan Organisasi, Perencanaan Perguliran Dana, Kepegawaian, umum dan Pengawasan untuk mendapatkan pengesahan Camat pada setiap awal tahun anggaran, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Yang diangkat sebagai Pengurus UPK LPEMK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
 - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
 - d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara dan pemerintah.
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - g. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang lainnya yang tercela dibidang keuangan Negara.
 - h. Usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
 - i. Pendidikan formal serendah-rendahnya lulus SLTA.
 - j. Berpengalaman dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
 - k. Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

(2) Calon pengurus yang dapat diangkat sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), melalui prosedur sebagai berikut :

- Diusulkan oleh TPKD
- Dipilih dan ditetapkan oleh FMAD.
- Penetapan oleh FMAD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.

Pasal 20

Masa Jabatan Ketua LPEMK adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak Pelantikan dan dapat dipilih kembali melalui Forum Musyawarah Antar Desa untuk periode berikutnya apabila memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana tersebut Pasal 19 dengan pertimbangan prestasi kerja.

Pasal 21

- (1) Diantara Ketua LPEMK dengan Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketua LPEMK dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menghambat / mempengaruhi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya
- (3) Ketua LPEMK tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan LPEMK

Pasal 22

Sebelum menjalankan tugasnya, pengurus LPEMK dilantik dan diambil sumpahnya oleh Camat pada FMAD

Pasal 23

- (1) Pengurus LPEMK diberhentikan oleh FMAD karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua LPEMK
 - c. Mencapai batas usia maximal 65 (enam puluh lima) tahun

- 2) Pengurus LPEMK dapat diberhentikan oleh FMAD karena:
- Permintaan sendiri
 - Melakukan suatu tindakan yang merugikan LPEMK
 - Melakukan suatu tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau kepentingan Negara
 - Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
- 3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan d Pasal ini adalah berupa pemberhentian dengan hormat.
- 4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana ayat (2) huruf b dan c Pasal ini adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat, apabila telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Pemberhentian terhadap pengurus LPEMK menjadi kewenangan FMAD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan Pembina

Pasal 25

Bagi pengurus yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan tali asih yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPEMK dan berdasarkan persetujuan FMAD.

Pasal 26

- Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Bupati ini kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- Ketua LPEMK yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Bupati ini, yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh FMAD atas usul Badan Pengawas dan Pembina paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) bulan.
- Ketua FMAD memberitahukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (4) Setelah jangka waktu selama 2 (dua) bulan tanpa adanya keputusan pemberhentian oleh FMAD maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali.
- (5) Selama pemberhentian sementara, kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji yang sah.
- (6) Dalam hal tuduhan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d tidak terbukti maka yang bersangkutan diberikan hak-haknya secara penuh.

Pasal 27

- (1) Ketua mewakili LPEMK didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Ketua sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat mewakilkan kepada Sekretaris, dan atau Bendahara baik sendiri maupun bersama-sama, dengan memberikan kuasa.

Pasal 28

- Dengan persetujuan FMAD, Ketua dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengikatkan LPEMK dalam perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
 - b. Mengambil bagian dalam kegiatan usaha badan lainnya / kerjasama dengan lembaga professional dan lembaga-lembaga lain.
 - c. Meminjam uang atas nama LPEMK.
 - d. Mengadakan tindakan-tindakan lain untuk keberlanjutan dan pelestarian LPEMK seperti : pelayanan pinjaman kepada nasabah dengan nominal diatas 20% dari penambahan modal dan melakukan pengembangan usaha, peningkatan manajemen dan SDM Pengurus.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TPKD)

Pasal 29

- (1) Di setiap Desa dibentuk TPKD.
- (2) Pembentukan TPKD sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keenam

Tim Verifikasi

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengkaji kelayakan usulan kegiatan ekonomi dan pembangunan sarana prasarana maka dibentuk Tim Verifikasi ditingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Camat selaku Pembina
- (3) Tim Verifikasi berjumlah 5 sampai 9 orang terdiri dari unsur-unsur Pengurus UPK LPEMK, Staf dan atau dinas Instansi terkait Tingkat Kecamatan serta Tokoh Masyarakat.
- (4) Tim Verifikasi mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan UPK yang besar dan periode waktunya ditetapkan dalam FMAD

BAB VII

PENGGAJIAN

Pasal 31

- (1) Pengurus pada LPEMK mendapat imbalan berupa gaji pokok.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam FMAD.
- (3) Penggajian sebagaimana dimaksud ayat (2) diambilkan dari anggaran LPEMK.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 32

- (1) Tahun buku LPEMK adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Ketua menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi pada FMAD dan disahkan oleh camat selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati .

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 33

- (1) Laba bersih diperhitungkan dari Selisih Pendapatan dengan Biaya Operasional ditambah Resiko Kolektibilitas (cadangan resiko).
- (2) Peruntukkan Laba bersih ditetapkan dalam FMAD dan disahkan oleh Camat selaku Pembina dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penambahan Modal : 50%
 - b. Cadangan Umum : 20%
 - c. Jasa Produksi : 15%
 - d. Dana Kesejahteraan : 15 %
- (3) Penggunaan Penambahan modal huruf a Pasal ini digunakan untuk menambah modal dan kemajuan LPEMK
- (4) Penggunaan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diantaranya digunakan untuk pembangunan sarana / prasarana desa, kegiatan tahunan UPK LPEMK / Kecamatan
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c yang besarnya ditetapkan oleh FMAD dapat diberikan kepada Badan Pengawas dan Pengurus beserta Karyawan sebagai dorongan peningkatan kinerja
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Pasal ini dipergunakan untuk bantuan sosial dan sejenisnya.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Ketua beserta semua Pengurus LPEMK yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dalam tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung maupun tidak langsung, telah menimbulkan kerugian bagi LPEMK diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- 2) Ketua dan atau pengurus yang karena tindakannya sebagaimana disebut ayat (1) Pasal ini, dan tidak memenuhi kewajiban mengganti kerugian, maka kepadanya dikenakan tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

apabila terjadi temuan penyimpangan yang merugikan keuangan LPEMK maka Badan Pengawas atas persetujuan FMAD melalui Camat meminta kepada Bupati agar memerintahkan Bawasda melakukan pemeriksaan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- 1) Terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi selain PPK, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini pengelolaannya dapat dimasukkan dalam LPEMK sesuai hasil Forum Musyawarah Antar Desa

Pasal 37

- 1) Selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Keuangan Pasca PPK disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- 2) Bagi Kecamatan yang mendapatkan Program Pengembangan Kecamatan tetap melaksanakan peraturan sesuai aturan program dan paling lambat 3 bulan setelah selesai program harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pengurus UPK LPEMK yang masih menjalankan tugasnya pada saat ditetapkannya Peraturan ini diangkat dan ditetapkan kembali sebagai pengurus UPK LPEMK sepanjang disetujui oleh FMAD dan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana tersebut Pasal 19 ayat (1) dan (2) sebagaimana Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Camat selaku Pembina LPEMK

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 MAY 2005

